



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP)
KABUPATEN PIDIE JAYA PERIODE TAHUN 2023-2028

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 16 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, Anggota Komisi Independen Pemilihan kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagai mekanisme awal untuk ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi A DPRK Pidie Jaya Nomor : 10/PANSEL-DPRK/VI/PJ/2023 tentang Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya dan Kesimpulan Komisi A DPRK Pidie Jaya Nomor : 06/KA/VI/2023 tentang Penetapan Anggota KIP Kabupaten Pidie Jaya Periode Tahun 2023-2028, yang telah dibahas dan disetujui dalam Rapat Paripurna DPRK Pidie Jaya pada tanggal 19 Juni 2023;
- c. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Pidie Jaya, perlu menetapkan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Periode 2023-2028;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dalam keputusan DPRK Pidie Jaya;

Mengingat..y

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota;
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN. ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN PIDIE JAYA PERIODE TAHUN 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya Periode 2023-2028, dengan nama :

1. Iskandar;
2. Darkasyi Abdul Hamid, S.Pd;
3. Abdullah;
4. Masrur, M.A;
5. Hasmunir, S.H;

KEDUA : Menetapkan cadangan calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya Periode 2023-2028, dengan nama :

1. Khairuddin, S.Pd.I;
2. Iswar, SP;
3. M. Agmar Media, SH.I. M.H;
4. Hamdan Hasballah;
5. Muksal;

KETIGA : Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya Periode 2023-2028 sebagaimana tersebut dalam diktum kesatu Keputusan ini segera diusulkan kepada KPU untuk ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
Pada tanggal 19 Juni 2023 M
30 Zulqa'dah 1444 H



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh di Banda Aceh;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPRA di Banda Aceh;
5. Bupati Pidie jaya di Meureudu;
6. Pimpinan DPRK Pidie jaya di meureudu ; dan
7. Petinggal.

KESIMPULAN

KOMISI A
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 06/KA/VI/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP)
KABUPATEN PIDIE JAYA PERIODE TAHUN 2023-2028

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KOMISI A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Pidie Jaya, maka perlu ditetapkan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya Periode 2023-2028 sebagai penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Pidie Jaya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota;
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESIMPULAN KOMISI A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN PIDIE JAYA PERIODE 2023-2028;

KESATU : Menetapkan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya Periode 2023-2028, dengan nama :

1. Iskandar;
2. Darkasyi Abdul Hamid, S.Pd;
3. Abdullah;
4. Masrur, M.A;
5. Hasmunir, S.H;

KEDUA : Menetapkan cadangan calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya Periode 2023-2028, dengan nama :

1. Khairuddin, S.Pd.I;
2. Iswar, SP;
3. M. Agmar Media, SH.I. M.H;
4. Hamdan Hasballah;
5. Muksal;


KETIGA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini, agar segera ditetapkan dengan Keputusan DPRK Pidie Jaya dalam Rapat Paripurna DPRK Pidie Jaya.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Kesimpulan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
Pada tanggal 15 Juni 2023 M
26 Zulqa'dah 1444 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA,
KETUA KOMISI A,


SAIFULLAH, S.H. 

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Fraksi DPRK Pidie Jaya di Meureudu;
 2. Ketua Komisi DPRK Pidie Jaya di Meureudu;
 3. Peringgal.